

BAB II. FENOMENA PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN BANDUNG

II.1. Persuasi

Persuasi adalah upaya untuk mempengaruhi perubahan dalam sikap atau perilaku individu terhadap suatu peristiwa, ide, atau objek, menggunakan bahasa verbal atau nonverbal yang mengandung informasi, emosi, dan penalaran tersirat. Para ahli komunikasi sering menekankan bahwa persuasi adalah proses yang bersifat psikologis, berbeda dengan koersi yang bertujuan sama, yaitu mengubah sikap, pandangan, atau perilaku, tetapi melibatkan tindakan yang lebih kasar, seperti ancaman, pemaksaan, perintah, atau pemerasan (Effendy 2015).

Dengan kata lain, persuasi adalah bentuk komunikasi yang lembut dan manusiawi, tanpa unsur paksaan, yang bertujuan untuk memengaruhi pemikiran dan pandangan orang lain sehingga mereka dapat menyelaraskan pendapat dan keinginan dengan komunikator. Secara singkat, komunikasi persuasi adalah kemampuan untuk membujuk atau mengarahkan orang lain tanpa menggunakan ancaman atau paksaan.

II.2. Pengertian Perkawinan

Terdapat variasi pandangan dari para pakar mengenai makna perkawinan. Menurut (Duvall & Miller 1985), perkawinan adalah *"Marriage is a socially recognized relationship between a man and a woman that provides for sexual relation, legitimized childbearing and establishing a division of labour between spouses."* diartikan bahwa perkawinan adalah hubungan yang diakui secara sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang menyediakan hubungan seksual, kelahiran anak yang sah, dan pembagian tugas antara suami dan istri.

Di sisi lain, dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974, perkawinan dijelaskan sebagai "Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri, dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan abadi berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa." Definisi ini menyoroti aspek kebahagiaan dan keabadian dalam perkawinan sesuai dengan norma sosial dan agama, yang menjadikan perkawinan sebagai landasan

penting dalam mendirikan keluarga yang harmonis dan berlangsung selamanya. Selain itu, beberapa sumber lain menggambarkan perkawinan sebagai komitmen emosional dan hukum antara seorang pria dan seorang wanita yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual (Regan, Olson & DeFrain 2004). Dalam pandangan ini, perkawinan adalah sebuah perjanjian yang kompleks yang mencakup banyak dimensi kehidupan pasangan. Hal ini mencerminkan kenyataan bahwa perkawinan bukan hanya tentang ikatan emosional, tetapi juga keterlibatan dalam komitmen sosial, ekonomi, dan hukum yang mendalam.

Menggabungkan beberapa definisi di atas, perancang mempersempit pengertian perkawinan sebagai ikatan sosial yang mengatur hubungan antara pria dan wanita, termasuk hak dan kewajiban, keterikatan emosional, serta aktivitas seksual dan ekonomi, dengan tujuan membentuk keluarga yang penuh kebahagiaan dan cinta, didasarkan pada keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian, definisi ini mencakup berbagai aspek penting dari perkawinan yang menciptakan ikatan yang kuat antara pasangan suami-istri, dan sekaligus menggambarkan betapa kompleksnya konsep perkawinan dalam masyarakat dan budaya yang berbeda. Hal ini juga mencerminkan pentingnya perkawinan sebagai fondasi dalam membangun struktur keluarga yang stabil, serta sebagai ekspresi dari nilai-nilai keagamaan dan moral yang dianut oleh individu dan masyarakat.

II.3. Fungsi Perkawinan

Dalam konteks pernikahan, pentingnya pelaksanaan fungsi-fungsi tertentu sangat ditekankan, dan ketika fungsi-fungsi ini tidak berjalan atau tidak terpenuhi, dapat menyebabkan kurangnya kebahagiaan dan kepuasan di antara pasangan (Soewondo 2001). Fungsi-fungsi dalam pernikahan memiliki peran penting dalam membentuk dinamika hubungan suami-istri. Dalam kaitannya dengan hal ini, (Duvall & Miller 1985) menguraikan minimal enam fungsi utama dalam pernikahan, yang antara lain sebagai berikut:

a. Pertumbuhan dan Pemeliharaan Cinta dan Kasih Sayang.

Pertumbuhan dan pemeliharaan cinta serta kasih sayang adalah salah satu fungsi utama dalam pernikahan. Pernikahan berperan penting dalam membina dan merawat cinta serta kasih sayang di antara suami istri, orang tua dan anak, serta antar anggota keluarga lainnya. Dalam hubungan pernikahan yang ideal, perasaan cinta dan kasih sayang diupayakan untuk selalu berkembang dan terjaga. Ini menciptakan lingkungan yang mendorong kebahagiaan dan kesejahteraan emosional bagi semua anggota keluarga yang terlibat. Seiring berjalannya waktu, pemeliharaan cinta dan kasih sayang ini membantu menjaga koneksi emosional yang kuat dalam pernikahan, yang pada gilirannya, mendukung stabilitas keluarga dan kebahagiaan bersama.

b. Memberikan Rasa Aman dan Penerimaan.

Salah satu fungsi penting dalam pernikahan adalah memberikan rasa aman dan penerimaan bagi pasangan. Banyak orang mencari hubungan pernikahan yang dapat memberikan mereka rasa aman, di mana mereka tahu bahwa pasangan mereka akan selalu ada untuk mendukung dan melengkapi satu sama lain, bahkan dalam situasi kesalahan atau saat menghadapi tantangan berat. Rasa aman ini menciptakan lingkungan di mana pasangan merasa nyaman untuk menjadi diri mereka sendiri tanpa takut dihakimi atau ditolak. Pentingnya rasa penerimaan ini juga mencakup kemampuan untuk belajar dari kesalahan dan menerima kelemahan pasangan dengan pemahaman dan kasih sayang, yang pada akhirnya memperkuat ikatan emosional dalam pernikahan.

c. Memberikan Kepuasan dan Tujuan.

Pernikahan memiliki kemampuan untuk mengatasi ketidakpuasan yang dapat muncul akibat tekanan dari dunia luar. Salah satu cara pernikahan melakukan ini adalah melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan bersama-sama sebagai keluarga. Ketika pasangan dan keluarga merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama, ini menciptakan ikatan yang lebih kuat di antara mereka dan memberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman positif. Aktivitas keluarga ini bisa termasuk liburan bersama, berkumpul di meja makan, atau bahkan hanya menghabiskan

waktu berkualitas bersama. Ini membantu mengurangi tekanan dan ketidakpuasan yang mungkin muncul dari tuntutan dunia luar. Selain itu, pernikahan juga memberikan tujuan dalam hidup. Ketika pasangan menikah, mereka sering memiliki visi bersama tentang apa yang ingin mereka capai dalam hubungan mereka, seperti membangun keluarga, merencanakan masa depan bersama, atau mencapai tujuan bersama lainnya. Ini mengarahkan individu pada aktivitas yang memiliki arti dan memberi mereka fokus dalam hidup. Tujuan-tujuan ini memberikan perasaan pencapaian dan tujuan yang lebih besar dalam kehidupan, yang dapat meningkatkan kebahagiaan dan kepuasan dalam pernikahan. Dengan demikian, pernikahan bukan hanya ikatan emosional, tetapi juga memberikan arah dan makna dalam kehidupan pasangan.

d. Mempertahankan Kebersamaan Berkelanjutan.

Fungsi pernikahan juga termasuk memastikan bahwa rasa kebersamaan terus-menerus dirasakan oleh anggota keluarga. Kebersamaan ini menjadi tujuan yang dijaga dalam hubungan pernikahan. Dalam pernikahan yang sehat, pasangan berupaya untuk memelihara dan meningkatkan perasaan kebersamaan di antara mereka. Ini berarti mereka tidak hanya hidup bersama secara fisik, tetapi juga menciptakan ikatan emosional yang kuat, berbagi pengalaman, dan merasa dekat satu sama lain secara emosional. Rasa kebersamaan ini menjadi pondasi penting dalam pernikahan karena menguatkan ikatan dan membuat anggota keluarga merasa didukung, dicintai, dan dihargai. Dengan demikian, kebersamaan adalah salah satu elemen kunci yang menjadikan pernikahan berfungsi secara optimal.

e. Memberikan Status Sosial dan Peluang Sosialisasi.

Melalui pernikahan, anggota keluarga mendapatkan status sosial tertentu yang sangat penting dalam masyarakat. Pernikahan adalah tanda pengakuan resmi dari hubungan suami-istri, dan ini memberikan kedua pasangan status khusus sebagai pasangan yang sah. Bahkan, anak yang lahir dari pernikahan secara otomatis memperoleh status sosial sebagai anggota keluarga tersebut. Ini berarti anak-anak tersebut secara resmi diakui sebagai bagian dari keluarga dan memiliki hak-hak serta kewajiban yang terkait dengan status itu. Pernikahan juga memberikan

peluang sosialisasi dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga, individu belajar norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Mereka juga belajar bagaimana berinteraksi dengan orang lain, mengekspresikan emosi, dan menyelesaikan konflik. Pernikahan menciptakan lingkungan yang penting untuk pembelajaran sosial ini. Anak-anak yang tumbuh dalam keluarga yang stabil dan bahagia cenderung memiliki pengalaman sosialisasi yang lebih positif, yang dapat membantu mereka menjadi anggota yang berfungsi dalam masyarakat lebih luas. Dengan demikian, pernikahan memiliki dampak yang signifikan pada status sosial dan perkembangan sosial individu dan keluarga.

f. Pengawasan dan Pendidikan Moral.

Dalam pernikahan, individu belajar tentang aturan, hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang membentuk kerangka kerja bagi hubungan mereka. Aturan-aturan ini memberikan pengawasan dan mengarahkan perilaku pasangan suami-istri, yang menciptakan struktur yang terorganisir dalam keluarga. Selain itu, pernikahan juga memberikan pendidikan moral tentang apa yang benar dan salah dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup nilai-nilai, etika, dan norma-norma yang dijunjung tinggi dalam konteks pernikahan dan keluarga. Pentingnya fungsi-fungsi ini dalam konteks pernikahan menunjukkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan emosional, tetapi juga sebuah lembaga yang berperan dalam membentuk hubungan yang bermakna, produktif, dan berkelanjutan antara pasangan dan keluarga. Dengan menyediakan struktur, pedoman, dan pendidikan moral, pernikahan menciptakan kerangka kerja yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan individu dan keluarga dalam masyarakat.

II.4. Alasan Melakukan Perkawinan

(Stinnett Turner & Helms 1987) mengidentifikasi berbagai alasan yang mendasari seseorang dalam melakukan perkawinan, yang mencakup berbagai motivasi dan tujuan personal yang menjadi dasar bagi individu untuk memasuki institusi perkawinan. Beberapa alasan tersebut meliputi:

a. Komitmen

Pernikahan dianggap sebagai simbol komitmen dalam sebuah hubungan. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, mereka secara tegas menyatakan komitmennya terhadap pasangan. Pernikahan menjadi wujud konkret dari janji untuk menjalani hidup bersama dan membangun masa depan bersama. Ini adalah cara bagi individu untuk secara resmi menyatakan sejauh mana mereka berkomitmen dalam hubungan yang sedang dijalani. Komitmen ini menciptakan dasar yang kuat untuk membangun hubungan yang stabil dan bertahan dalam menghadapi berbagai cobaan yang mungkin terjadi dalam perjalanan kehidupan bersama.

b. Hubungan Satu Kepada Satu

Melalui perkawinan, individu membentuk hubungan yang eksklusif dan mendalam dengan satu pasangan. Ini berarti bahwa mereka berkomitmen untuk menjalani kehidupan bersama satu-satunya orang yang mereka cintai dan pilih sebagai pasangan hidup. Hubungan satu-ke-satu ini memungkinkan individu untuk memberikan afeksi, perhatian, dan rasa hormat secara khusus kepada pasangan mereka. Dalam konteks ini, pasangan menjadi prioritas utama dalam kehidupan masing-masing, menciptakan ikatan yang kuat dan mendalam di antara mereka. Hubungan satu-ke-satu ini juga menciptakan keamanan dan eksklusivitas dalam hubungan, memperdalam rasa keterikatan antara suami dan istri.

c. Kepersamaan dan Berbagi

Dalam perkawinan, individu dapat mengatasi rasa kesepian dengan berbagi berbagai aspek kehidupan mereka dengan pasangan. Ini menciptakan rasa kedekatan dan kebersamaan yang penting dalam hubungan pernikahan. Pasangan dapat berbagi pengalaman, ide, impian, dan perasaan mereka satu sama lain, menciptakan hubungan yang lebih dalam. Ketika seseorang merasa kesepian atau bermasalah dalam kehidupan mereka, pasangan mereka bisa menjadi sumber dukungan dan pengertian yang penting. Kepersamaan dan

berbagi ini memperkuat ikatan emosional antara suami dan istri, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan hubungan

d. Cinta

Banyak individu memutuskan untuk menikah karena mereka mencintai pasangan mereka dengan mendalam. Pernikahan, pada dasarnya, memenuhi kebutuhan dasar akan cinta dalam kehidupan seseorang. Cinta adalah pendorong utama yang mendorong individu untuk mengambil langkah besar dalam membentuk ikatan seumur hidup. Ketika seseorang merasa cinta dan dicintai, mereka merasa diterima, dihargai, dan bahagia dalam hubungan mereka. Cinta menciptakan dasar emosional yang kuat bagi pernikahan yang sehat dan berkelanjutan, dan merupakan faktor penting dalam membangun hubungan yang penuh kasih sayang dan perhatian satu sama lain.

e. Kebahagiaan

Banyak individu menganggap bahwa melalui perkawinan, akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup. Percaya bahwa hubungan yang stabil dan bahagia dengan pasangan akan membawa kebahagiaan dan kepuasan dalam semua aspek kehidupan. Pernikahan dianggap sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih memuaskan, ketika dapat berbagi momen-momen bahagia, mengatasi tantangan bersama, dan membangun masa depan yang lebih cerah. Kebahagiaan dalam perkawinan tidak hanya mencakup kebahagiaan pribadi, tetapi juga kebahagiaan bersama sebagai keluarga, yang menjadi salah satu tujuan utama dalam pernikahan.

f. Legitimasi Hubungan Seks dan Keturunan

Melalui perkawinan, hubungan seksual antara pasangan menjadi sah secara hukum dan diterima secara sosial. Pernikahan memberikan status legal yang mengakui hak dan tanggung jawab pasangan terhadap satu sama lain dalam konteks hubungan seksual. Ini juga memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan memiliki status sosial yang sah dan hak-hak yang terlindungi dalam masyarakat. Legitimasi hubungan seks dan keturunan adalah salah satu

aspek penting dalam pernikahan karena menciptakan dasar yang jelas untuk keluarga yang sah secara hukum dan sosial. Ini juga menekankan pentingnya norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur hubungan seksual dalam masyarakat. Selain itu, perkawinan juga memastikan legitimasi status anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut. Alasan-alasan ini mencerminkan berbagai motivasi individu dalam memasuki ikatan perkawinan, yang dapat bervariasi berdasarkan nilai-nilai budaya, latar belakang pribadi, dan pandangan hidup masing-masing individu.

II.5. Perkawinan Anak

Perkawinan anak merujuk pada ikatan pernikahan yang terjalin ketika usia pasangan berada di bawah batas usia produktif, yaitu di bawah 20 tahun untuk wanita dan di bawah 25 tahun untuk pria. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dari Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 yang berlaku di Indonesia, dijelaskan bahwa pernikahan diperbolehkan jika pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Oleh karena itu, pernikahan dapat diklasifikasikan sebagai pernikahan dini apabila salah satu pasangan memiliki usia di bawah 19 tahun.

Pernikahan anak merujuk pada situasi di mana salah satu pasangan yang menikah masih berada di bawah usia yang tepat untuk memasuki pernikahan. Pada kondisi ini, persiapan mental, psikologis, dan pengetahuan pasangan muda belum sepenuhnya matang. Dampak dari pernikahan dini meliputi keterbatasan dalam memahami aspek-aspek penting seperti dinamika pernikahan, peran dalam keluarga, dan cara mengelola konflik dengan baik. Oleh karena itu, pernikahan yang terjadi pada usia dini seringkali menyebabkan ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga dan mengakibatkan permasalahan yang rumit.

II.6. Faktor-Faktor Pendorong Perkawinan Anak

Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah kompleks dan seringkali saling terkait. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan di atas, faktor-faktor lain seperti peran agama, tekanan dari lingkungan sekitar, serta kurangnya akses ke layanan kesehatan reproduksi yang menyediakan informasi tentang kontrasepsi dan

perencanaan keluarga juga dapat berperan dalam terjadinya pernikahan dini. Mempelajari interaksi antara faktor-faktor ini dapat memberikan wawasan lebih mendalam tentang masalah ini dan membantu merancang solusi yang lebih efektif untuk mencegah pernikahan dini. Dalam uraian berikut ini, akan dijabarkan lebih rinci mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini:

a. Aspek Ekonomi

Keterbatasan dalam bidang finansial menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan timbulnya pernikahan dini. Keluarga yang menghadapi tantangan ekonomi sering kali cenderung menjodohkan anak-anak mereka pada usia muda. Pernikahan dini dalam konteks ini dianggap sebagai alternatif untuk mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi keluarga. Dengan menikah, diharapkan beban ekonomi keluarga dapat berkurang, sehingga menghadapi masalah finansial dengan lebih ringan. Selain itu, situasi ekonomi yang kurang baik dan tingkat kemiskinan juga menyebabkan orang tua tidak memiliki kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar dan pendidikan anak-anak. Hal ini sering kali menyebabkan keputusan untuk menikahkan anak-anak pada usia dini, dengan harapan bahwa tanggungjawab dalam memberikan nafkah dan biaya pendidikan anak akan terlepas, atau dengan harapan bahwa anak-anak dapat memperoleh kesejahteraan yang lebih baik melalui pernikahan. Dengan demikian, kesulitan ekonomi dan kondisi kemiskinan dalam lingkungan keluarga memiliki peran penting dalam mendorong pernikahan dini, dengan tujuan mengurangi beban finansial yang dihadapi oleh keluarga.

b. Aspek Pendidikan

Pendidikan yang diterima oleh para remaja berperan dalam menghubungkan sebab dan akibat dari terjadinya pernikahan dini. Tingkat pendidikan yang rendah pada remaja memiliki dampak signifikan terhadap kemungkinan pernikahan pada usia yang masih muda. Semakin rendah tingkat pendidikan seorang remaja, semakin besar risiko terjadinya pernikahan dini. Hal ini disebabkan oleh kurangnya aktivitas atau kegiatan sehari-hari bagi remaja yang memiliki pendidikan rendah, sehingga mereka cenderung memilih untuk menikah pada usia yang masih muda. Di sisi lain, remaja yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan cenderung menunda

pernikahan, sehingga mereka menghindari pernikahan pada usia dini. Dengan demikian, pendidikan yang lebih tinggi dapat berfungsi sebagai penghalang terhadap pernikahan dini. Dalam rangkaian ini, dapat disimpulkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan atau bahkan putus sekolah bagi seorang remaja dapat menjadi pendorong untuk cepat menikah

c. Kebiasaan atau Adat Setempat

Keyakinan adat istiadat yang dianut oleh komunitas tertentu signifikan dalam meningkatkan angka pernikahan dini. Contohnya adalah keyakinan bahwa suatu tawaran pernikahan tidak boleh ditolak untuk anak perempuan, bahkan jika usianya masih di bawah 18 tahun. Menolak tawaran tersebut dianggap sebagai penghinaan terhadap pihak yang memberi tawaran, sehingga hal ini mendorong orang tua untuk mengizinkan pernikahan anak perempuannya. Tambahan pula, dalam beberapa keluarga, tradisi atau kebiasaan menikahkan anak pada usia dini adalah hal yang umum, dan kebiasaan ini berlangsung secara berkelanjutan. Akibatnya, anak-anak dalam keluarga tersebut secara otomatis mengikuti pola tradisional tersebut. Dengan demikian, adat-istiadat dan kebiasaan di lingkungan setempat memiliki pengaruh yang kuat terhadap keputusan warga untuk menikah pada usia dini. Mereka mungkin ingin menghindari stigma "perawan tua" dan tawaran pernikahan pun cenderung sulit untuk ditolak, karena penolakan tersebut dapat menyebabkan kesulitan dalam mencari pasangan hidup.

d. *Married Accident* (Menikah Karena Kecelakaan)

situasi yang sering terjadi ketika remaja menghadapi kehamilan di luar ikatan pernikahan sebagai akibat dari perilaku yang melanggar norma sosial. Kondisi ini memaksa masyarakat untuk menjalani pernikahan dini agar dapat menjelaskan status kehamilan tersebut. Pernikahan dalam konteks ini bukanlah keputusan yang diambil atas dasar cinta atau kesiapan, melainkan lebih sebagai respons terhadap tekanan sosial dan tanggung jawab yang mendesak. Pernikahan tiba-tiba seperti ini memaksa remaja untuk mengambil peran sebagai suami dan istri, bahkan sebagai orangtua, meskipun mereka mungkin belum matang baik secara fisik maupun mental. Situasi ini juga dapat membuat remaja merasa terpaksa untuk tumbuh

dewasa lebih cepat daripada yang seharusnya mereka alami. Orang tua juga bisa merasa terpaksa mengizinkan pernikahan anak pada usia yang masih sangat muda karena ketakutan terhadap stigma sosial atau tuntutan masyarakat. Dengan demikian, kondisi ini sangat dipengaruhi oleh tekanan lingkungan dan kehamilan di luar nikah, yang pada akhirnya mendorong terjadinya pernikahan dini. Hal ini dilakukan untuk menghindari penilaian negatif dari lingkungan sekitar. Sebagai akibatnya, kehamilan di luar pernikahan menjadi salah satu faktor utama yang memicu pernikahan pada usia yang belum matang. Kekhawatiran terhadap citra keluarga di mata masyarakat bisa menjadi dorongan bagi orang tua untuk menjodohkan anak-anak mereka pada usia muda guna menghindari rasa malu.

II.7. Dampak Perkawinan Anak

a. Dampak Ekonomi

Pernikahan pada usia dini, khususnya di bawah usia 18 tahun, seringkali berdampak besar pada aspek ekonomi. Anak-anak remaja dalam pernikahan seperti ini biasanya belum memiliki stabilitas finansial atau pekerjaan yang memadai, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pendidikan yang memadai. Situasi ini mengakibatkan kenyataan bahwa anak-anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga, terutama bagi orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya, beban keuangan yang harus ditanggung oleh orang tua menjadi sangat berat, karena mereka harus mengurus keluarga mereka sendiri sambil juga memberikan dukungan kepada anggota keluarga baru yang baru menikah. Ketergantungan ekonomi yang terjadi cenderung mewariskan situasi ekonomi yang sulit dari satu generasi ke generasi berikutnya, menciptakan siklus kemiskinan yang sulit untuk terputuskan.

Oleh karena itu, pernikahan yang terjadi pada usia dini berdampak pada aspek ekonomi dengan cara bahwa suami belum memiliki kemampuan untuk menyokong istri karena masih belum memiliki pekerjaan yang stabil, dan pendidikan yang terbatas dapat menghambat kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Akibatnya, pasangan yang baru menikah masih sangat membutuhkan dukungan finansial dan bantuan dari orang tua mereka, dan mereka belum mampu mandiri secara penuh dalam hal ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini

dapat memunculkan beban finansial yang signifikan dan memperkuat siklus kemiskinan di beberapa kasus.

b. Dampak Kesehatan

Pernikahan yang terjadi pada usia yang masih sangat muda dapat membawa risiko serius terhadap kesehatan, terutama bagi perempuan. Salah satu risiko utama adalah ketidaksiapan dalam menghadapi kehamilan dan merawat anak. Dalam beberapa kasus, ketika pasangan muda ini menghadapi kehamilan yang tidak diinginkan, mereka mungkin memilih untuk melakukan aborsi. Namun, jika mereka memilih aborsi, ada kemungkinan mereka akan menjalani prosedur aborsi yang tidak aman, yang dapat mengancam nyawa ibu dan bayi, bahkan berisiko mengakibatkan kematian.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Surya Chandra Surapaty, menjelaskan bahwa dari perspektif kesehatan, organ reproduksi remaja perempuan masih sangat sensitif. Jika terpaksa menjalani kehamilan pada usia muda, ini dapat meningkatkan risiko kanker leher rahim di kemudian hari dan juga meningkatkan risiko komplikasi dan bahaya saat proses persalinan. Oleh karena itu, pernikahan yang dilakukan pada usia muda dapat mengakibatkan ancaman serius bagi kesehatan wanita. Organ reproduksi mereka belum siap untuk menghadapi proses kehamilan dan persalinan, dan karena itu, risiko terjadinya komplikasi yang mengancam nyawa bagi ibu dan bayi menjadi lebih tinggi. Pernikahan dini juga dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental dan emosional pada pasangan muda ini, mengingat belum cukup matang dalam menghadapi tekanan dan tanggung jawab yang datang dengan pernikahan dan kehidupan keluarga.

c. Dampak Psikologi

Bagi individu yang menikah pada usia yang masih muda, aspek psikologis seringkali belum matang. Tahap kehidupan ini, individu yang menikah pada usia yang masih muda seringkali belum memiliki kematangan psikologis yang cukup. Anak remaja mungkin masih memiliki keinginan untuk merasakan kebebasan seperti teman sebaya lainnya, yang dapat pergi ke sekolah atau bekerja tanpa merasa terikat oleh tanggung jawab terhadap suami atau anak. Kondisi psikologis juga bisa

menjadi labil, yang dapat mengakibatkan perasaan gelisah dan periode marah yang tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Pernikahan pada usia muda dapat memperkuat gejala-gejala ini karena menempatkan individu dalam situasi yang memerlukan kedewasaan emosional yang belum sepenuhnya terbentuk.

Pernikahan pada usia muda juga dapat meningkatkan risiko konflik dan pertengkaran dalam hubungan. Masing-masing pasangan mungkin ingin merasa diakui dan dihargai oleh pasangannya, dan juga menginginkan perhatian dan kasih sayang. Ketika harapan ini tidak terpenuhi, mudah terjadi ketidaksepahaman. Dalam pernikahan yang sudah matang, pasangan dapat mengatasi konflik dengan lebih bijaksana dan efektif, tetapi pada pernikahan yang terjadi pada usia dini, kurangnya kematangan psikologis dapat membuat konflik berkembang menjadi perselisihan yang lebih serius. Pernikahan dini memerlukan tingkat tanggung-jawab dan kesabaran yang tinggi, karena masalah kecil dalam hubungan keluarga bisa berkembang menjadi perselisihan yang lebih serius, berlanjut menjadi pertikaian, dan akhirnya bahkan berpotensi berujung pada pemutusan hubungan atau perceraian. Oleh karena itu, pernikahan pada usia muda dapat memberikan dampak psikologis yang signifikan terhadap suami dan istri, dan seringkali memerlukan upaya ekstra dalam mengatasi tantangan-tantangan ini.

II.8. Undang-Undang Perkawinan

Selama 45 tahun, bangsa Indonesia telah menjalankan Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan stabil dan minim gangguan, khususnya di kalangan umat Islam yang merupakan mayoritas di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keselarasan ini terjadi karena undang-undang perkawinan dan panduan pelaksanaannya, terutama PP No. 9 Tahun 1975, dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Namun, seiring dengan perkembangan zaman yang berjalan cepat, beberapa kelompok, terutama yang terkait dengan kesehatan remaja, berpendapat bahwa beberapa aspek dalam pedoman perkawinan saat ini mungkin tidak lagi sesuai. Terutama, Pasal 7 ayat (1) dari Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa usia minimal pernikahan bagi pria adalah 19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun, menjadi fokus perdebatan. Pandangan ini lebih mempertimbangkan masalah hubungan anak pada usia remaja,

seiring dengan definisi anak dalam Pedoman Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pengamanan Anak yang menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun.

Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian mengeluarkan Putusan Pengadilan Pilihan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang membahas konsistensi Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan UUD 1945. Dalam pertimbangan ini, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perlakuan berbeda antara jenis kelamin dalam batasan usia pernikahan dapat menyebabkan ketidakadilan terhadap hak-hak esensial atau istimewa dari penduduk, yang seharusnya tidak didasarkan pada jenis kelamin. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menganggap bahwa batasan usia pernikahan yang berbeda antara pria dan wanita dapat dianggap sebagai segregasi. Sebagai respons atas pertimbangan ini, Pengadilan Negeri mengharapkan agar pengelola mengubah Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam waktu tiga tahun. Perubahan ini mengarah pada pengembangan standar perkawinan dengan memperluas usia minimal pernikahan bagi wanita agar setara dengan usia minimal pernikahan bagi pria, yaitu 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa telah matang secara emosional dan intelektual untuk memahami pernikahan dengan benar dan memenuhi kualitas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam membentuk keluarga yang kokoh.

Perubahan ini juga diharapkan dapat mengurangi angka kelahiran pada usia yang masih sangat muda dan mengurangi risiko kesehatan ibu dan anak. Selain itu, ini mendukung hak anak untuk perkembangan yang lebih baik, pendidikan, dan peluang yang setara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pengamanan Anak. Sebagai respons atas pertimbangan ini, pada tanggal 14 Oktober 2019, Pemimpin Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Peraturan ini memperbarui Pasal 7, mengharuskan baik pria maupun wanita untuk mencapai usia 19 tahun sebelum mereka dapat menikah. Jika ada kasus pengecualian, pengadilan dapat mempertimbangkan permintaan dengan alasan yang kuat dan bukti yang memadai.

II.9. Batas Usia Perkawinan Bagi Anak

Batas usia perkawinan bagi anak adalah ketentuan hukum yang diadopsi oleh berbagai negara untuk melindungi hak-hak anak-anak dan mencegah pernikahan anak yang terlalu dini, yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mereka. Dalam banyak masyarakat, pernikahan adalah bagian penting dari budaya dan tradisi, namun ketika melibatkan anak-anak, perhatian khusus harus diberikan pada aspek-aspek ini. Tujuan utama dari batas usia perkawinan adalah untuk melindungi anak-anak dari risiko dan dampak negatif yang dapat timbul akibat pernikahan di usia yang terlalu muda.

Standar internasional, seperti yang digariskan dalam Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (CRC), menegaskan pentingnya melindungi anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini. CRC mendorong negara-negara untuk menetapkan batas usia perkawinan yang sesuai dengan hak-hak anak. Namun, meskipun standar ini ada, batas usia perkawinan bisa berbeda secara signifikan di seluruh dunia. Beberapa negara telah menetapkan batas usia minimal yang tinggi, sementara yang lain memungkinkan pernikahan pada usia yang lebih muda dengan persyaratan tertentu, seperti izin dari orang tua atau hakim.

Dalam beberapa yurisdiksi, ada juga pengecualian yang memungkinkan pernikahan di bawah batas usia yang telah ditetapkan. Misalnya, izin khusus dari otoritas hukum atau peraturan adat tertentu dapat memungkinkan pernikahan anak-anak. Namun, penting untuk diingat bahwa izin semacam ini harus diberikan dengan pertimbangan yang sangat hati-hati dan harus memperhatikan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama.

Perlindungan hak anak adalah tujuan utama dari batas usia perkawinan. Pernikahan anak-anak pada usia yang terlalu dini seringkali berisiko tinggi terhadap dampak negatif seperti risiko kesehatan fisik dan mental yang lebih tinggi, peluang pendidikan yang terbatas, serta ketidaksetaraan gender yang mungkin muncul. Pernikahan anak-anak juga dapat menghambat kesempatan mereka untuk mengejar pendidikan lebih lanjut dan mengembangkan diri.

Upaya terus dilakukan di banyak negara untuk memperbarui undang-undang yang berkaitan dengan batas usia perkawinan bagi anak dan memastikan perlindungan hak anak yang lebih baik. Selain aspek hukum, pendidikan masyarakat tentang

risiko dan dampak pernikahan anak-anak juga sangat penting. Kesadaran tentang bahaya pernikahan anak-anak dapat membantu masyarakat lebih memahami pentingnya perlindungan hak anak dan mencegah pernikahan anak yang terlalu dini. Dengan memahami dan menghormati batas usia perkawinan bagi anak, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk melindungi hak-hak anak-anak, memastikan kesejahteraan mereka, dan mempromosikan pernikahan yang sehat dan berkelanjutan saat mereka sudah cukup dewasa secara fisik, mental, dan emosional.

II.10. Pengertian Anak

Menurut pengetahuan umum, istilah "anak" merujuk pada individu yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Istilah ini digunakan untuk menyebut individu yang belum mencapai usia dewasa atau kematangan. Di sisi lain, istilah "anak-anak" mengacu pada individu-individu yang berada di bawah usia tertentu, yang secara umumnya belum mencapai tingkat kematangan fisik, mental, dan emosional yang diperlukan untuk dianggap sebagai orang dewasa. Mereka juga belum menikah dan belum memasuki tahap kedewasaan dalam kehidupan mereka. Mengacu pada individu-individu yang berada di bawah usia tertentu, yang belum mencapai kematangan, belum menikah, dan belum memasuki tahap kedewasaan, dalam ranah hukum Indonesia, terdapat beragam interpretasi mengenai kriteria anak yang dihasilkan oleh masing-masing peraturan perundang-undangan yang mengatur kriteria anak. Penjelasan ini mencakup definisi anak berdasarkan Pasal 45 KUHP yang mendefinisikan anak yang belum dewasa sebagai individu yang belum mencapai usia 16 tahun. Dalam kasus hukum pidana, hakim dapat memerintahkan anak yang terlibat dalam perkara pidana untuk dikembalikan kepada orang tua, wali, atau pemeliharannya tanpa dikenai hukuman, atau hakim juga dapat memerintahkan penyerahan anak kepada pemerintah tanpa hukuman. Ketentuan ini mengenai pasal 35, 46, dan 47 KUHP telah dihapuskan seiring dengan kelahiran Undang-Undang No. 3 Tahun 1997.

Dalam konteks hukum pidana, walaupun terdapat batas usia yang jelas dalam beberapa ketentuan KUHP untuk menentukan apakah seseorang dianggap anak atau tidak, tetap terdapat variasi dalam ketentuan tersebut. Pasal 45 KUHP, misalnya, menyatakan bahwa seseorang dikategorikan sebagai anak atau belum dewasa jika

usianya belum mencapai 16 tahun, sedangkan Pasal 283 KUHP mengindikasikan bahwa seseorang dianggap dewasa jika sudah mencapai usia 17 tahun. Sementara itu, berdasarkan Pasal 287 KUHP, usia dewasa bagi seorang wanita ditetapkan pada usia 15 tahun. Selain itu, konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai batas pertanggungjawaban hukum untuk seorang anak. Secara tegas, Pasal 113 konsep KUHP Tahun 2012 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun tidak dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, dan pidana serta tindakan hukum hanya berlaku bagi individu yang berusia antara 12 tahun dan 18 tahun yang terlibat dalam tindak pidana.

Dalam konteks hukum Islam, status seseorang yang sudah baligh atau belum baligh tidak ditentukan oleh batasan usia, melainkan lebih pada tanda-tanda perkembangan tertentu. Individu dikategorikan sebagai "mukallaf," yaitu seorang muslim laki-laki yang sudah baligh dan berakal, serta perempuan muslim yang sudah baligh dan berakal. Seseorang dianggap sudah baligh jika laki-laki sudah mengalami mimpi basah dan perempuan jika sudah mengalami menstruasi. Sementara itu, "mumayyiz" merujuk pada anak kecil yang belum mencapai masa baligh. Namun, penulis Muhammad Usman Najati dalam buku "Hadis Nabi dan Ilmu Jiwa" mengategorikan remaja sebagai masa perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa remaja, biasanya dimulai dari usia 12 tahun hingga 21 tahun.

II.11. Kondisi Masyarakat

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan perkawinan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung, langkah-langkah konkret yang telah diambil melibatkan berbagai metode penelitian, termasuk penyebaran kuesioner kepada individu yang dianggap mewakili masyarakat Kabupaten Bandung. Selain itu, juga telah dilakukan serangkaian wawancara mendalam di Kantor Kementerian Agama (KUA) Kecamatan Lembang dan instansi-instansi terkait lainnya, seperti Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung. Tujuan utama dari rangkaian tindakan ini adalah untuk melakukan evaluasi dan penilaian mendalam terhadap pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten


Bandung mengenai fenomena perkawinan anak. Langkah-langkah ini dirancang untuk menggali pemahaman mereka tentang permasalahan ini, serta sejauh mana pengetahuan yang mereka miliki dalam konteks perkawinan anak di bawah umur. Dengan demikian, upaya ini bertujuan untuk merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini dan kemungkinan solusi yang dapat diimplementasikan.

II.12. Hasil Kuesioner

Perancang telah menggunakan format daring berupa *Google Form* sebagai alat untuk mendistribusikan kuesioner kepada masyarakat Kabupaten Bandung dengan tujuan untuk menggali pandangan mereka terkait fenomena pernikahan anak. Dengan memanfaatkan alat ini, perancang berhasil mengumpulkan respons dari 25 orang yang berasal dari beragam rentang usia, mulai dari 17 hingga 53 tahun. Dari jumlah total responden tersebut, sebanyak 23 orang mengindikasikan bahwa mereka masih berstatus belum menikah, sementara satu orang telah menikah, dan satu lagi berstatus sebagai duda. Hasil dari kuesioner ini memberikan gambaran yang bermanfaat tentang pandangan masyarakat terhadap isu pernikahan anak di Kabupaten Bandung, serta mencakup berbagai perspektif usia dan status perkawinan yang beragam.

2. Pernahkah Anda mendengar fenomena perkawinan anak dibawah umur di Kota Bandung?

25 jawaban



Gambar II.1 Wawasan Masyarakat
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)


Tingkat pengetahuan tentang fenomena perkawinan anak di Kabupaten Bandung mencapai 84% dari 25 partisipan, mengindikasikan bahwa kesadaran tentang

masalah ini di Bandung telah berkembang pesat. Hal ini menunjukkan bahwa banyak dari responden telah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai isu pernikahan anak di wilayah tersebut, yang dapat menjadi dasar untuk upaya-upaya lebih lanjut dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu, hasil survei ini juga mencatat bahwa sebagian besar dari responden yang belum menikah menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap praktik pernikahan anak, dan mereka bersedia untuk mendukung upaya-upaya pencegahan dan penyuluhan lebih lanjut dalam masyarakat terkait masalah ini.

3. Pernikahan dini akan berakhir dengan kegagalan

[Salin](#)

25 jawaban



Gambar II.2 Dampak Pernikahan Dini


Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Sekitar 44% dari responden utama, yang merupakan individu dengan usia yang bervariasi mulai dari 17 hingga 53 tahun dan memiliki beragam latar belakang sosial, menyatakan pandangan bahwa pernikahan yang terjadi pada usia muda memiliki potensi besar untuk berakhir tidak berhasil atau mengalami masalah serius dalam perjalanan perkawinan mereka. Pandangan ini mencerminkan tingkat kekhawatiran yang signifikan terhadap perkawinan pada usia muda, di mana sebagian besar responden percaya bahwa faktor-faktor seperti kematangan emosional, kesiapan, dan stabilitas ekonomi mungkin belum cukup terwujud pada usia tersebut untuk menjaga keberhasilan perkawinan.

4. Perkawinan anak merupakan solusi untuk mengurangi beban orangtua

[Salin](#)

25 jawaban




Gambar II.3 Solusi Pernikahan Anak
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Terkait dengan temuan mengejutkan ini, sebagian besar partisipan dalam penelitian mengungkapkan pandangan yang menarik bahwa pernikahan pada usia anak-anak bisa dianggap sebagai solusi untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dialami oleh orangtua. Dalam perspektif mereka, pernikahan di usia muda diharapkan dapat membantu mengurangi beban finansial keluarga dengan mengubah tanggung jawab mereka sebagai orangtua menjadi tanggung jawab pasangan yang baru menikah. Pandangan ini mungkin turut berkontribusi pada peningkatan kasus pernikahan anak di Kabupaten Bandung, di mana orangtua yang menghadapi kesulitan ekonomi melihat pernikahan anak-anak mereka sebagai cara untuk mengurangi beban keuangan keluarga mereka.

6. Faktor umur mempengaruhi tingkat kematangan seseorang untuk menikah

[Salin](#)

25 jawaban




Gambar II.4 Faktor Umur Mempengaruhi Cara Berpikir
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa mayoritas partisipan dalam suatu studi atau survei memiliki pandangan bahwa usia memiliki pengaruh yang penting dalam proses pengambilan keputusan seseorang, seperti yang tercermin dalam tabel yang disajikan di atas. Selain itu, hasil dari tabel tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa semakin tua usia seseorang, semakin signifikan pula dampaknya terhadap proses pengambilan keputusan.

7. Dengan memperbanyak lapangan pekerjaan dapat mengurangi angka perkawinan anak [Salin](#)

25 jawaban




Gambar II.5 Lapangan Pekerjaan Adalah Solusi
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Partisipan dengan kuat sepakat bahwa peningkatan jumlah peluang pekerjaan memiliki dampak positif yang signifikan pada peningkatan angka pernikahan anak, yang terus mengalami peningkatan. Mereka meyakini bahwa adanya lebih banyak peluang pekerjaan dapat membantu mengurangi tekanan ekonomi pada generasi muda dan pada gilirannya, mendorong pertumbuhan pernikahan di kalangan mereka. Selain itu, partisipan juga menyatakan bahwa peningkatan angka pernikahan anak dapat berdampak positif pada stabilitas sosial dan ekonomi dalam masyarakat secara keseluruhan.

8. Dari hasil pernikahan dini, perempuan memiliki risiko lebih besar daripada laki-laki [Salin](#)

25 jawaban




Gambar II.6 Perempuan Memiliki Risiko Lebih Besar
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Dalam konteks pernikahan dini, partisipan mengamati bahwa perempuan kembali menjadi pihak yang paling rentan, seperti yang tercermin dalam pandangan mereka yang menyatakan bahwa perempuan memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan lebih sering terpapar pada risiko fisik, emosional, dan sosial yang terkait dengan pernikahan dini, menyoroti ketidaksetaraan gender yang perlu diatasi. Mereka merasa bahwa upaya lebih lanjut dalam memberikan pemahaman dan dukungan kepada perempuan dalam konteks pernikahan dini sangat penting untuk mengurangi dampak negatif yang dapat memengaruhi kesejahteraan perempuan secara signifikan.

9. Menikah muda lebih baik daripada menikah dewasa [Salin](#)

25 jawaban




Gambar II.7 Apakah Menikah Muda Lebih Baik
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Keputusan untuk menikah pada usia dini jelas tidak dianggap sebagai pilihan yang tepat, sebagaimana tercermin dari sikap partisipan yang menolak gagasan tersebut dengan tegas. Mereka merasa bahwa pernikahan pada usia dini dapat menghambat perkembangan pribadi, pendidikan, dan aspirasi karier, serta berpotensi mengakibatkan masalah kesejahteraan fisik dan psikologis. Selain itu, partisipan juga mencatat bahwa pernikahan pada usia dini seringkali terkait dengan ketidaksetaraan gender, kontrol sosial yang berlebihan, dan pelanggaran hak asasi manusia, sehingga memperkuat keyakinan mereka bahwa pernikahan semacam itu tidak seharusnya diizinkan atau dianggap sebagai opsi yang layak dalam masyarakat.

10. Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak

[Salin](#)

25 jawaban



Gambar II.8 Perkawinan Anak Bentuk Kekerasan

Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

Tanggapan partisipan dengan tegas menunjukkan bahwa dalam pandangan mereka, keputusan untuk menikah pada usia dini tidak dianggap sebagai opsi yang sesuai atau layak dipertimbangkan. Mereka melihatnya sebagai langkah yang potensial merugikan, dengan risiko dampak negatif yang signifikan pada perkembangan pribadi, pendidikan, dan kesejahteraan individu yang terlibat. Selain itu, partisipan juga mencermati bahwa pernikahan pada usia dini dapat menyebabkan permasalahan sosial seperti ketidaksetaraan gender, hilangnya peluang pendidikan, dan keterbatasan dalam mengembangkan kemampuan individu, sehingga menguatkan keyakinan mereka bahwa masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah praktik ini dan memastikan hak-hak individu terlindungi dengan baik.

II.13. Hasil Wawancara

Guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu pernikahan anak di bawah umur yang ada di wilayah Kabupaten Bandung, sebuah wawancara dilakukan dengan seorang Penghulu Ahli Muda yang bernama Yusuf Basuki wawancara ini berlangsung di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang. Metode yang digunakan dalam wawancara ini adalah metode semi terstruktur, di mana sejumlah pertanyaan telah disiapkan sebelumnya, namun juga memungkinkan penambahan pertanyaan baru sesuai dengan perkembangan percakapan langsung dengan narasumber di Kantor KUA.

Menurut pandangan Yusuf Basuki, situasi kasus pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Lembang tergolong stabil, dan jika terdapat peningkatan, peningkatannya tidak terlalu mencolok. Dalam rentang waktu antara 1 Januari hingga 14 April 2023, tercatat sebanyak 453 pernikahan yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, yang mencolok adalah bahwa hanya 12 perempuan dan 2 laki-laki yang menikah pada usia di bawah batas yang diizinkan. Selanjutnya, Yusuf Basuki menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor yang sering dijumpai sebagai penyebab pernikahan anak di Lembang. Pertama, adalah kasus kehamilan di luar perkawinan, yang kadang-kadang memaksa pasangan muda untuk menikah untuk menghindari stigmatisasi sosial.

Kedua, faktor ekonomi juga menjadi pemicu pernikahan anak, di mana tekanan untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga seringkali mengarahkan mereka pada pilihan ini. Ketiga, kendala dalam hal pendidikan juga sering menjadi masalah, dimana beberapa anak terpaksa menikah untuk menghindari terhambatnya pendidikan mereka.

Kesimpulannya, wawancara dengan Yusuf Basuki, menggambarkan bahwa isu pernikahan anak di bawah umur di Kecamatan Lembang adalah masalah yang ada, namun cenderung stabil dalam tingkat kejadian. Faktor-faktor seperti kehamilan di luar perkawinan, masalah ekonomi, dan kendala dalam pendidikan menjadi penyebab utama pernikahan anak di bawah umur di wilayah ini, menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemahaman lebih lanjut tentang isu ini sangat penting untuk melindungi hak-hak anak dan meningkatkan kualitas hidup mereka.



Gambar II.9 Hasil Wawancara KUA Lembang
Sumber: Dokumentasi Pribadi (2023)

II.14. Analisa 5W+1H

Setelah berhasil mengumpulkan data tentang situasi perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Bandung, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data tersebut dengan menerapkan pendekatan 5W+1H untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih terperinci. Dengan menggunakan pendekatan ini, akan terjadi informasi tentang apa karakteristik perkawinan anak di bawah umur, siapa yang terlibat, kapan kejadian tersebut sering terjadi, di mana lokasinya, mengapa fenomena ini masih ada, dan bagaimana mekanisme perkawinan semacam itu terjadi. Analisis ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu perkawinan anak di bawah umur di Kabupaten Bandung, sehingga dapat membantu dalam merancang kebijakan dan tindakan yang lebih efektif untuk mengatasi masalah ini di tingkat masyarakat. Selain itu, hasil analisis ini juga dapat menjadi landasan bagi upaya pencegahan dan edukasi yang lebih terfokus guna melindungi anak-anak dari perkawinan di bawah umur dan dampak negatifnya.

Tabel II.1 Analisa 5W+1H
 Sumber: Dokumen Pribadi (2023)

What?	Fenomena perkawinan anak di Kabupaten Bandung merupakan praktik di mana anak-anak yang belum mencapai usia dewasa diijinkan atau dipaksa untuk menikah.
Who?	Fenomena ini melibatkan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan, serta orang tua, keluarga, dan masyarakat yang terlibat dalam pengambilan keputusan atau mendukung praktik ini.
Where?	Fenomena perkawinan anak sering terjadi di daerah perkampungan, terutama di top 3 wilayah dengan kasus terbanyak yaitu Arjasari, Banjaran, dan Ciwidey.
When?	Praktik perkawinan anak telah ada sepanjang sejarah manusia, tetapi seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan hukum, ada upaya untuk mengurangi dan mencegahnya.
Why?	<p>Ada beberapa alasan utama yang memicu tingginya perkawinan anak di Kabupaten Bandung, dan salah satu penyebab yang signifikan adalah kehamilan di luar nikah.</p> <p>Berikut adalah faktor-faktor yang sering menjadi pendorong perkawinan anak sebagai respons terhadap kehamilan di luar nikah:</p> <p>Tekanan sosial: Adanya tekanan dari keluarga atau masyarakat untuk menjaga "kehormatan" keluarga dengan menikahkan anak yang hamil.</p> <p>Agama dan budaya: Beberapa agama atau budaya mengajarkan bahwa perkawinan harus terjadi jika kehamilan terjadi di luar nikah.</p> <p>Ketidakterediaan akses ke pendidikan seks dan kontrasepsi: Kurangnya pengetahuan tentang seks dan kontrasepsi dapat</p>

	<p>menyebabkan kehamilan di luar nikah yang kemudian direspons dengan perkawinan.</p> <p>Ekonomi: Dalam beberapa kasus, faktor ekonomi seperti kebutuhan finansial untuk mendukung anak dapat menjadi alasan.</p>
<i>How?</i>	<p>Untuk mengatasi fenomena ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan seks yang inklusif dan komprehensif untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan. • Promosi kesetaraan gender dan hak anak-anak untuk menghindari perkawinan yang terlalu dini. • Pemberian dukungan kepada anak-anak yang menghadapi kehamilan di luar nikah untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan perawatan medis dan dukungan yang diperlukan tanpa harus menikah. • Perubahan budaya dan norma sosial untuk mengurangi stigma terhadap kehamilan di luar nikah dan perkawinan anak.

II.15. Resume

Masalah perkawinan anak di bawah umur dan dampaknya terhadap kasus kehamilan di luar nikah telah menjadi perhatian serius di Kabupaten Bandung. Fenomena perkawinan anak di bawah umur tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga sebagai masalah sosial yang berpotensi menciptakan dampak yang signifikan pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Praktik ini terjadi ketika anak-anak yang belum mencapai kedewasaan fisik maupun mental terjebak dalam ikatan pernikahan, dan ini seringkali dipicu oleh faktor-faktor budaya, ekonomi, dan sosial yang kompleks.

Salah satu dampak paling mencolok dari perkawinan anak di bawah umur adalah peningkatan kasus kehamilan di luar nikah di kalangan remaja. Kehamilan pada usia muda membawa sejumlah tantangan yang serius, termasuk risiko kesehatan ibu dan bayi yang lebih tinggi, peluang pendidikan yang terbatas, serta keterbatasan dalam mencari pekerjaan. Selain itu, dampak psikologis juga menjadi perhatian serius, dengan stigma sosial dan tekanan emosional yang dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mental para remaja yang menghadapi situasi ini.

Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di Kabupaten Bandung telah berupaya keras untuk mengatasi masalah ini. Mereka telah melaksanakan langkah-langkah seperti pendidikan seksual, kampanye anti-perkawinan anak, serta meningkatkan akses terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi untuk mencegah perkawinan anak di bawah umur dan kasus kehamilan di luar nikah. Namun, meskipun ada upaya yang signifikan, tantangan ini masih memerlukan usaha lebih lanjut. Masyarakat perlu mengubah pandangan mereka tentang perkawinan anak dan memberikan dukungan yang kuat kepada para remaja untuk membuat keputusan bijaksana mengenai hubungan dan masa depan mereka.

Kolaborasi antara pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan holistik dan kesejahteraan generasi muda di Kabupaten Bandung. Upaya bersama ini adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang kompleks ini dan memastikan bahwa anak-anak dan remaja di Kabupaten Bandung dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, dengan hak-hak mereka terlindungi dan masa depan yang lebih cerah di hadapan mereka.

II.16. Solusi Perancangan

Dalam upaya untuk mengatasi masalah perkawinan anak di bawah umur, pendekatan yang diambil adalah dengan menggunakan media film pendek sebagai fokus utama. Film pendek ini diharapkan mampu menyajikan solusi yang dapat menginspirasi pasangan muda agar lebih bijak dalam mengambil keputusan dan memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Film ini tidak hanya menjadi hiburan semata, tetapi juga sebuah alat edukasi yang kuat. Dengan

menyajikan kisah yang autentik dan mendalam, film ini akan mengajak penonton untuk merenung tentang jalan hidup dengan bijaksana sebelum memutuskan untuk melangkah ke dalam ikatan pernikahan. Film ini akan mencoba menggambarkan detail dampak kehamilan di luar nikah pada masa depan remaja, sekaligus memberikan inspirasi kepada para pasangan muda untuk mempertimbangkan secara serius tindakan mereka dan menyadari pentingnya pengambilan keputusan yang matang dalam aspek kehidupan yang begitu penting ini. Dengan harapan bahwa pesan-pesan yang disampaikan melalui medium ini dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan generasi muda, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik untuk masa depan mereka sendiri dan masyarakat secara keseluruhan.